



**PENETAPAN**

**Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.JB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut secara manual telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, di Jakarta, 20 September 1986 (umur 38 tahun), Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, alamat tempat kediaman di x, *Email*: [xx](#), sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, di Jakarta, 31 Oktober 1984 (umur 40 tahun), Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, alamat tempat kediaman di xx, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat secara e-court tanggal 01 November 2024, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 01 November 2024, telah mengemukakan dalil-dalil dan petitum selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 November 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Setiabudi, Kota Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xx tertanggal 18 November 2013;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 03 Desember 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal kediaman bersama terakhir di xx;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami dengan istri, dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama, xx dan telah wafat tanggal 19 Juli 2014;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang disebabkan karena:
  - 4.1. Bahwa Tergugat jarang ibadah sholat dan tidak bisa membimbing Penggugat secara agama dengan baik sebagai kepala rumah tangga;
  - 4.2. Bahwa Tergugat sejak tahun 2020 sudah tidak memberikan nafkah bathin kepada Penggugat hingga saat ini;
  - 4.3. Bahwa Tergugat tidak mau memiliki anak dengan alasan trauma dengan anak yang telah meninggal dunia;
  - 4.4. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan verbal seperti menghina dan merendahkan Penggugat;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Mei 2024 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir ialah Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan badan selayaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 03 Desember 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat c.q Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## Primair:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan Talak 1 (satu) *ba'in sugra* Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3.-----

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsida:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat telah dipanggil melalui **email (e-summons)** sesuai domisili elektronik Penggugat tersebut. Terhadap panggilan tersebut Penggugat prinsipal hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pos / **surat tercatat** sesuai dengan relas panggilan kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut.

Bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya karena Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut.

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 03 Desember 2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa **maksud dan tujuan** gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada proses persidangan, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya oleh karena **Tergugat tidak dikenal** di alamat tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2789/Pdt.G/2024/ PA.JB dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

*Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.JB*

*Tanggal 03 Desember 2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 288.000 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal **03 Desember 2024** bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Dr. H. Hafifulloh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Surisman dan Agus Faisal Yusuf, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam **sidang terbuka untuk umum** pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Meli Yonda, S.H., M.H. sebagai **Panitera Sidang**, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. HAFIFULLOH, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. SURISMAN

AGUS FAISAL YUSUF, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

MELI YONDA, S.H., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 03 Desember 2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran / <b>PNBP</b>	Rp	30.000
2.	Pemberkasan / ATK	Rp	100.000
3.	Penggandaan	Rp	50.000
4.	<b>PNBP</b> Panggilan Pertama	Rp	20.000
5.	Panggilan	Rp	68.000
6.	Redaksi / <b>PNBP</b>	Rp	10.000
7.	Meterai	Rp	10.000
	Jumlah (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).	Rp	288.000

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 2789/Pdt.G/2024/PA.JB

Tanggal 03 Desember 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)